



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan perkembangan dinamika dan kondisi dibidang kependudukan yang semakin pesat, Pemerintah Kota Serang berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Serang dan warga Kota Serang yang berada di luar Kota Serang, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

14. Undang-Undang

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN adalah Pengadilan Negeri Serang.
8. Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Agama Serang.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi wilayah hukum Serang.
10. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
11. Lurah dan/atau Kepala Desa adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan/Desa.
12. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Kepala keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
17. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
18. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
19. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

20. Dokumen

20. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data kependudukan adalah data peseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Adminitrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Nomor Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat NKK adalah nomor milik kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
29. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
30. Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
31. Surat perkawinan penghayat kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditanda tangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
32. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pendudukan (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tempat tinggal tetap.
33. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Peristiwa

34. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
35. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka Waktu yang Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
38. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kota.
39. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
41. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Petugas rahasia khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisili.
43. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
46. Pusat data adalah tempat atau ruang penyimpanan perangkat database kependudukan Kota Serang.
47. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
48. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

49. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
50. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
51. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran.
52. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru.
53. Akta pencatatan sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
54. Kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
55. Perubahan akta pencatatan sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan.
56. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
57. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
58. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
59. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
60. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan hukum tetap.
61. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
62. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
63. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jendral Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
64. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

65. Desa

65. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
66. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
67. Catatan pinggir adalah catatan yang dicantumkan pada register akta dan kutipan akta pencatatan sipil karena ada perubahan data tentang pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. Memberikan perlindungan atas data pribadi;
- f. Menyediakan data informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian

- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Daerah adalah Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan berwenang melakukan:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - e. Penugasan kepada Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
 - g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan:
 - a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
 - c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Lurah dan/atau Kepala Desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, Walikota memberikan penugasan kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, Walikota melakukan :
 - a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agrerat dan data pribadi;
 - b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (7) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 9

Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Menerbitkan

- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, pemyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana memiliki kewenangan berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 12

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan/atau Kepala Desa, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Petugas

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan dari Lurah dan/atau Kepala Desa melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas Registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan Validasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga

Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan/atau Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuktahiran database Kependudukan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk, biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan.....

- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam database Kependudukan.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 17

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan/atau Kepala Desa dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila :
 - a. terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
 - b. menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
 - c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
 - d. karena kehilangan atau rusak.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (5) Orang Asing yang memiliki status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 22

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa berlaku KTP adalah seumur hidup.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk WNI wajib melaporkan secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, sampai dengan kecamatan.
- (2) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Kelurahan/Desa dan Instansi Pelaksana dalam rangka Penerbitan KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah bagi Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. Antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;atau
 - e. Antar Provinsi.

Pasal 30

- (1) Pelaporan Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kelurahan/Desa dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan/Desa/Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kelurahan/Desa dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan/Desa tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan/Desa di tempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dan/atau Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/ Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan/Desa di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dan/atau Kepala Desa menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada camat untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang dan ditandatangani atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Kepala

- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database Kependudukan.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi

Pasal 37

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPD terkait.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. dalam daerah;
 - b. antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi; atau
 - c. antar Provinsi.

Pasal 40

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal atau Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Pasal 41

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di terbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi Kepala/ Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang dimaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 43

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang orang asing kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 44

Perpindahan Penduduk antar negara, meliputi klarifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Daerah;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 45

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kelurahan/Desa.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

Pasal 46

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP.
- (4) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa, RW dan RT dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.

(5) Tata cara

- (5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa, RW dan RT.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa, RW dan RT.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya menyampaikan formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa, RW dan RT.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 50

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial; dan
- c. Orang Terlantar.

Pasal 51

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk Walikota.

Pasal 52

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial, serta
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 53

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 54

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 55

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 56

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 57

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

(2) Kutipan

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58

- (1) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar daerah dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai kelahiran
- (3) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database Kependudukan.

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 60

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan/atau Kepala Desa menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Lurah dan/atau Kepala Desa berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekam data kependudukan dikecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 61

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi penghayat kepercayaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 62

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pencatatan perkawinan.

Pasal 63

- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan disampaikan pada Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk mendapatkan hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 64

- (1) Perkawinan penduduk diluar daerah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang ditempat peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di Daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 66

- (1) Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan perceraian di daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 67

Pelaporan pencatatan perceraian bagi WNI di luar daerah dilakukan pada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 69

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 70

- (4) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian untuk mendapatkan akta kematian.
- (5) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan untuk menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut.
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian..

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan

Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 71

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil di Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan diluar daerah, maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekaman data.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga
Negara Asing di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk wajib melaporkan hasil pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 74

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak dibenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 75

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 76

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan dari warga negara negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 78

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 79

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 80

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan memacu kepada :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 81

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
Pasal 82

(1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agrerat penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;dan
- â. tanggal perceraian.

(3) Agama

- (3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Data Agrerat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 83

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 84

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Boidata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan;dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 85

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 86

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen penduduk.

(3) Pemutahiran

- (3) Pemutahiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (4) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 87

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah.

Paragraf 3

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 88

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil.
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 89

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data

- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Nama dan identitas pelapor ;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - f. Nama dan identitas saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 90

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan :
 - a. kelahiran ;
 - b. kematian ;
 - c. perkawinan ;
 - d. perceraian ; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register akta Pencatatan Sipil.

Pasal 91

- (1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - d. Surat Keterangan

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja ;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ;
- (2) Jangka waktu Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 92

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 93

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 94

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 95

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 96

- (1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, menyalin data dan dokumen kependudukan.

(2) Petugas

- (2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang undangan.

Pasal 97

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (online), semi elektronik (*offline*) atau manual.

Pasal 98

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 99

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1)

Pasal 100

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 101

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database Kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana informasi data Kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 102

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

(2) Pemeliharaan

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, Pusat data(data centre) dan data cadangan(back-up data/*disaster recovery centre*).

Pasal 103

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggara SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 104

Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- c. Penertiban terhadap penyelenggaraan Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis dalam peraturan Walikota.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 105

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Instansi Pelaksana yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan; dan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

Setiap Penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) sebesar Rp 2.000.000,00;
- b. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00;
- c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagai maksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp 2.000.000,00;
- e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) sebesar Rp 2.000.000,00;
- f. Perubahan

- f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sebesar Rp 1.000.000,00.

Pasal 108

Setiap Orang dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp 50.000,00;
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00;
- c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp 250.000,00;
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 sebesar Rp 200.000,00;
- e. Pembatalan penceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) sebesar Rp 50.000,00;
- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3) sebesar Rp 100.000,00;
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp 500.000,00;
- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00;
- j. Pengesahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) sebesar Rp 100.000,00 ;
- k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) sebesar Rp 1.000.000,00;
- l. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) sebesar Rp 1.000.000,00

Pasal 109

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 110

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan berupa:

- a. sanksi

- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 111

Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dicatat dan dimasukkan kedalam Kas Daerah.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Dalam hal Pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 113, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Penyelenggara Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 Desember 2010
WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 13